

**ANALISIS PENERAPAN DOKTRIN *FAIR USE* DALAM REGULASI
PERLINDUNGAN HAK CIPTA KARYA TULIS YANG DIMANFAATKAN
SEBAGAI MATERI KONTEN MEDIA SOSIAL**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARI'AH**

**OLEH:
IZZA MAULIDHA SAPTA NING WAHYU, S.H.
23203011169**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
DOSEN PEMBIMBING:
DR. ABDUL MUGHITS, S.Ag., M.Ag.
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
MAGISTER ILMU SYARIAH**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2025

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah mempermudah penyebaran karya tulis melalui berbagai platform media sosial, tetapi sekaligus menimbulkan tantangan serius terhadap perlindungan hak cipta. Di satu sisi, masyarakat semakin mudah mengakses dan memanfaatkan karya tulis. Di sisi lain, pencipta kerap dirugikan akibat penggunaan tanpa izin dan tanpa atribusi yang semestinya. Fenomena ini menimbulkan kontradiksi antara dua bentuk *maṣlahah*, yaitu: *maṣlahah* perlindungan hak eksklusif pencipta dan *maṣlahah* akses masyarakat terhadap karya tulis. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah mengatur doktrin *fair use*, tetapi ketentuan ini belum mampu menjawab kompleksitas pelanggaran di era digital. Penelitian ini berangkat dari tiga rumusan masalah utama: Bagaimana penerapan doktrin *fair use* dalam perlindungan karya tulis di era digital menurut regulasi di Indonesia; Mengapa doktrin *fair use* dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia masih belum mampu melindungi karya tulis dari pelanggaran di era digital; dan Bagaimana konsep *maṣlahah* dapat diterapkan untuk menyeimbangkan benturan kontradiksi dua *maṣlahah* dalam hak cipta karya tulis.

Penelitian ini menggunakan metode normatif cum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Teori yang digunakan mencakup teori hak eksklusif (hak moral dan hak ekonomi) dalam Hak Cipta, doktrin *fair use*, dan teori *maṣlahah*. Data diperoleh melalui studi literatur hukum, peraturan perundang-undangan, serta studi kasus terhadap fenomena pelanggaran karya tulis melalui media sosial.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan doktrin *fair use* dalam Undang-Undang Hak Cipta belum dilengkapi dengan batasan normatif yang memadai, sehingga rentan terhadap potensi penyalahgunaan *fair use* untuk perbuatan yang bersifat melanggar hak eksklusif Pencipta. Ketidakadilan standar teknologi untuk perlindungan karya tulis di era digital juga turut mempengaruhi efektivitas hukum yang ada. Di sisi lain, prinsip *maṣlahah* dapat dijadikan sebagai pendekatan normatif untuk mempertimbangkan dan menyeimbangkan kontradiksi dua *maslahah* dalam persoalan ini. Oleh karena itu, integrasi prinsip *maslahah* dalam pembentukan kebijakan perlindungan hak cipta sangat diperlukan untuk menghadirkan keseimbangan dalam perlindungan hak eksklusif Pencipta dan masyarakat secara luas.

Kata Kunci: Hak Cipta, Hak Eksklusif, *Fair Use*, *Maṣlahah*.

ABSTRACT

The development of digital technology has significantly facilitated the dissemination of written works across various social media platforms, while simultaneously posing serious challenges to copyright protection. On one hand, the public gains easier access to and use of written content; on the other hand, creators are increasingly harmed by unauthorized use and lack of proper attribution. This phenomenon creates a contradiction between two forms of *maṣlahah*: the *maṣlahah* of protecting the creator's exclusive rights and the *maṣlahah* of public access to written works. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta concerning Copyright introduces the concept of *fair use*, yet its provisions have not adequately addressed the complexities of copyright infringement in the digital era. This study is guided by three main research questions: How is the concept of *fair use* applied in protecting written works in the digital age according to Indonesian regulations; Why does the *fair use* concept under Indonesian Copyright Law remain ineffective in preventing infringement; And how can the concept of *maṣlahah* be applied to balance the conflict between these two competing interests.

This research adopts a normative-cum-empirical method using a statutory approach and a case-based approach. The theories used include the theory of exclusive rights—comprising both moral and economic rights under copyright law—the doctrine of *fair use*, and the theory of *maṣlahah*. Data were obtained through legal literature studies, analysis of relevant laws and regulations, as well as case studies on copyright infringement of written works through social media platforms.

The findings research reveal that the application of *fair use* in Indonesian Copyright Law lacks sufficient normative boundaries, rendering it vulnerable to misuse in ways that violate the exclusive rights of authors. The absence of technological standards for the digital protection of written works further reduces the effectiveness of current laws. Conversely, the principle of *maṣlahah* offers a normative approach that can help assess and reconcile the conflict between these two competing *maṣlahah*. Therefore, the integration of the *maṣlahah* principle into copyright policy is essential to achieve a fair balance between protecting the exclusive rights of creators and ensuring public access to knowledge.

Keywords: Copyright, Exclusive Rights, *Fair Use*, *Maṣlahah*.

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Izza Maulidha Sapta Ning Wahyu, S.H.

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Tesis saudara:

Nama : Izza Maulidha Sapta Ning Wahyu, S.H.

Nim : 23203011169

Judul Tesis : Analisis Penerapan Doktrin *Fair Use* Dalam Regulasi Perlindungan Hak Cipta Karya Tulis Yang Dimanfaatkan Sebagai Materi Konten Media Sosial

Sudah dapat diajukan kepada prodi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Univeritas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Magister Hukum dengan konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudari tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 8 Mei 2025 M.

10 Dzulqa'dah 1446 H.

Pembimbing,

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197609202005011002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-551/Un.02/DS/PP.00.9/06/2025

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS PENERAPAN DOKTRIN FAIR USE DALAM REGULASI PERLINDUNGAN HAK CIPTA KARYA TULIS YANG DIMANFAATKAN SEBAGAI MATERI KONTEN MEDIA SOSIAL

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : IZZA MAULIDHA SAPTA NING WAHYU, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 23203011169
Telah diujikan pada : Rabu, 28 Mei 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 68491fe00ee08



Penguji II

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 684a55b1bf1e2



Penguji III

Dr. Saifuddin, SHI., MSI.
SIGNED

Valid ID: 684a20787b63c



Yogyakarta, 28 Mei 2025

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 684a592f6df41

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Izza Maulidha Sapta Ning Wahyu, S.H.
NIM : 232030111169
Prodi : Magister Ilmu Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogjakarta, 8 Mei 2025 M.
10 Dzulqa'dah 1446 H.

Saya yang menyatakan,

Izza Maulidha Sapta Ning Wahyu, S.H.
NIM. 232030111169



MOTTO

ولم أكن بداعائك رب شقيا

“Dan aku tidak pernah kecewa terhadap doaku kepada Tuhanmu.”

(Q.S Maryam (19): 4)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, beribu syukur atas segala rahmat dan karunia Allah Swt. yang senantiasa memelukku dalam kasih sayang yang tak pernah habis. Shalawat dan juga salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Muhammad saw. panutan agung sepanjang zaman. Dengan nama Allah, tesis ini aku mulai. Dan dengan ridha-Nya aku bertahan hingga akhir.

Dengan segala rasa hormat, syukur, dan cinta yang tak terucap selama ini, kupersembahkan tesis ini kepada dua manusia yang mewujud Cinta Kasih Allah Swt. di perjalanan hidupku: Ibu Uswatuh Hasanah dan Bapak Jumail. Terima kasih atas cinta yang tak pernah surut, dukungan yang selalu hadir di setiap waktu, dan pengorbanan yang kalian berikan tanpa keluhan. Ibu dan Bapak adalah fondasi kekuatan dalam hidupku. Teladan ketekunan, keikhlasan, dan integritas yang senantiasa membimbing langkahku. Setiap capaian dalam perjalanan ini adalah buah dari doa-doa kalian yang mengiringi tanpa henti, dan harapan-harapan yang kalian titipkan dalam setiap amin yang kalian panjatkan. Semoga, langkah besar di pendidikan tingkat magister ini sungguh memberi kebanggaan dan berkah bagi hidup keluarga kita.

Tak lupa, pada satu per satu manusia baik yang mengelilingi langkah perjuanganku di tahap ini. Kakak-kakaku, saudaraku, guru-guruku, teman-teman baikku, dan siapapun yang percaya pada mimpi-mimpiku, baik yang kecil-kecil hingga yang

besar, terima kasih sebanyak-banyaknya. Tak ada ungkapan paling layak dan tulus selain rasa syukur tak terhingga pada Allah Swt. karena menjadikan langkah perjuanganku ditemani cinta kasih manusia setulus mereka.

Tak lupa, kepada Gauri dan mendiang Nova yang telah dengan hebat memperjuangkan hak-haknya sebagai penulis. Semoga keadilan yang kalian perjuangkan, serta segala upaya yang aku usahakan dalam tujuan kita yang sama, sungguh bermuara dalam akhir yang baik, tidak hanya bagi kita, tapi juga bagi penulis-penulis luarbiasa di luar sana.

Terakhir, aku persembahkan tesis ini kepada diriku. Satu-satunya yang terus berani melangkah dan bertahan sampai akhir. Meski dalam perjalanan menuju garis finish selalu beriring tangis dan rasa tidak mampu, akhirnya kita sampai di titik yang selalu kita aminkan dalam hati terdalam. Terimakasih karena sudah bertahan sehebat ini, sekuat ini, sesabar ini. Terimakasih untuk selalu percaya bahwa tak ada satu pun yang akan Allah lewatkan dari doa-doa yang kita panjatkan.

Diriku, kita telah sampai di ujung perjalanan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ز	Zal	Ž	ze (dengan titik di atas)

ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el

م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	w
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

II. Konsunan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	<i>'illah</i>

III. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

المذاهب مقارنة	ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal Pendek

1.	---	fathah	ditulis	a
2.	---	Kasrah	ditulis	i
3.	---	dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istihsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْسَى	ditulis ditulis	ā <i>Unsā</i>
3.	Kasrah + ya' mati العلواني	ditulis ditulis	ī <i>al-'Ālwāni</i>
4.	Dammah + wāwu mati علوم	ditulis ditulis	û <i>'Ulūm</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرُهُمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قُول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
شَكْرَتْمِ لَانْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang alif + lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikuti, serta menghilangkan huruf l (el)nya.


الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
---------	---------	-------------------

النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>
--------	---------	-----------------

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

رأي أهل	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yī</i>
سنة أهل	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَىٰ أَمْوَالِ الدُّنْيَا وَالدِّينِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ أَشْرَفِ
الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis berjudul “**ANALISIS PENERAPAN DOKTRIN FAIR USE DALAM REGULASI PERLINDUNGAN HAK CIPTA KARYA TULIS YANG DIMANFAATKAN SEBAGAI MATERI KONTEN MEDIA SOSIAL**” ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Syari’ah. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad saw. suri teladan umat manusia, yang dengan risalahnya telah membawa cahaya keilmuan dan keadaban ke seluruh penjuru dunia.

Tesis ini tidak akan pernah terselesaikan tanpa bantuan, dukungan, dan doa dari banyak pihak. Maka dari itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Ibu Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI. selaku Kepala Program Studi Magister Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing saya dalam penyusunan tesis ini.
5. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Program Studi Ilmu Syariah Konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
6. Terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua yang saya sayangi Ibu Uswatun Hasanah, Bapak Jumail, dan kakak-kakaku, yang selalu menjadi support system paling pertama dalam suka maupun duka, yang selalu mendoakan dalam setiap langkah penulis menyelesaikan studi magister ini.
7. Terima kasih kepada sahabat tercinta Shobihatul Badi'ah dan Dennis Mutiara, yang telah menemani penulis selama perjalanan studi magister ini, baik lewat hadir maupun doa-doa baiknya.
8. Terima kasih kepada manusia-manusia hebat yang penulis temui di perjalanan S2 ini: Rafi'ah, Faiz, Iwan, Nanaj, Mahmuddin. Perjalanan kita yang baru terasa eratnya di titik penyelesaian tesis, akan selalu menjadi bagian perjalanan menyenangkan penuh haru yang tak terlupakan.
9. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan Magister Ilmu Syariah Konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah tahun 2023, terkhusus kelas A dan D serta teman-teman sebimbingan yang supportif dan selalu memberikan energi positif selama proses penyelesaian tesis ini dari awal hingga akhir.

Semoga segala bentuk kebaikan yang mereka berikan kepada penulis dalam proses awal studi magister ini hingga akhir, menjadi berkah dan pahala kebaikan disisi Allah Swt.

Tesis ini merupakan hasil dari proses panjang yang tentu tidak luput dari keterbatasan dan kekurangan. Penulis menyadari bahwa karya ini belum sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa mendatang.

Akhir kata, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat, baik secara akademik maupun praktis, serta menjadi amāl jariyah yang bernilai di sisi Allah Swt.

Yogyakarta, 8 Mei 2025 M.
10 Dzulqa'dah 1446 H.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Penulis,

Izza Maulidha Sapta Ning Wahyu, S.H.
NIM. 23203011169

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	x
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR GAMBAR	xxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
D. Telaah Pustaka.....	12
E. Kerangka Teoritis	21
F. Metode Penelitian.....	23
G. Sistematika Pembahasan	26

BAB II TINJAUAN TENTANG HAK CIPTA DAN KONSEP *MAŞLAHAH*29

A. Konsep Dasar Hak Cipta dalam Hak Kekayaan Intelektual.....	29
1. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual	29
2. Konsep Dasar Hak Cipta	32
3. Prinsip-Prinsip Dasar Hak Cipta	36
B. Hak Cipta Sebagai Pelindung Hak Moral dan Hak Ekonomi.....	37
C. Doktrin <i>Fair Use</i> dalam Perlindungan Hak Cipta.....	42
D. Teori <i>Maslahah</i>	45
1. Definisi dan Klasifikasi <i>Maslahah</i>	45
2. Prinsip dan Ruang Lingkup <i>Maslahah</i>	52
3. Kualifikasi <i>Maslahah</i> Sebagai Sumber Hukum.....	54
4. Metode Pentarjihan <i>Maslahah</i> dan <i>Madarat</i>	58

BAB III PRAKTIK DAN KASUS-KASUS PEMANFAATAN KARYA TULIS

SEBAGAI MATERI KONTEN MEDIA SOSIAL.....	74
A. Gambaran Umum Pelanggaran Hak Cipta Karya Tulis di Era Digital .	
.....	74
B. Bentuk Pelanggaran Hak Cipta Digital Menurut Undang-Undang Hak Cipta	78
C. Tren dan Pola Pelanggaran Hak Cipta Karya Tulis di Media Sosial..	83

D. Penerapan Doktrin <i>Fair Use</i> dalam Perlindungan Hak Cipta Karya Tulis di Indonesia.....	86
E. Kasus-Kasus Pelanggaran Hak Cipta Karya Tulis Untuk Materi Konten Media Sosial	93
F. Dampak Pelanggaran Hak Cipta terhadap Pencipta dan Masyarakat	
107	
BAB IV ANALISIS PENERAPAN DOKTRIN FAIR USE DALAM REGULASI PERLINDUNGAN HAK CIPTA KARYA TULIS YANG DIMANFAATKAN SEBAGAI MATERI KONTEN MEDIA SOSIAL.....	112
A. Penerapan Doktrin <i>Fair Use</i> dalam Upaya Perlindungan Hak Cipta Karya Tulis di Era Digital.....	112
1. Upaya Perlindungan Karya Tulis di Era Digital dalam UUHC	112
2. Analisis Penerapan Doktrin <i>Fair Use</i> dalam UUHC Terhadap Perlindungan Pemanfaatan Karya Tulis di Era Digital.....	122
B. Kontradiksi Doktrin <i>Fair Use</i> dalam UUHC dengan Perlindungan Hak Eksklusif Pencipta Karya Tulis di Era Digital	131
1. Hak Eksklusif Pencipta VS Doktrin <i>Fair Use</i> dalam UUHC	131
2. Dampak Lemahnya Batasan Implementasi <i>Fair Use</i> dalam UUHC terhadap Upaya Perlindungan Hak Eksklusif Pencipta Karya Tulis di Era Digital	137
C. Perspektif <i>Maṣlahah</i> terhadap Pelanggaran Hak Cipta Karya Tulis yang Dimanfaatkan Sebagai Materi Konten Media Sosial	144

1.	Pelanggaran Hak Cipta dalam Kacamata Hukum Islam	144
2.	Pentarjihan <i>Maslahah</i> Terhadap Pemanfaatan Hak Cipta Karya Tulis Yang Dimanfaatkan Sebagai Materi Konten Media Sosial	148
a.	Penentuan <i>Maslahah</i> dan <i>Mađarat</i>	148
b.	Penilaian Kualitas (<i>al-Kam</i>) dan Kuantitas (<i>al-Kayf</i>) <i>Maslahah</i> dan <i>Mađarat</i>	154
c.	Aplikasi Kaidah dalam Konteks Pelanggaran Hak Cipta	158
d.	Penerapan Kaidah dalam Konteks Hak Cipta	161
e.	Penetapan Posisi Hukum Hak Cipta dari Perspektif <i>Maslahah</i>	163
BAB V	PENUTUP	165
A.	Kesimpulan	165
B.	Saran	167
DAFTAR PUSTAKA	171	
LAMPIRAN	I	

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Grafik Penggunaan Platform Media Sosial di Indonesia berdasarkan Laporan APJII	3
Gambar 3. 1 Awal Mula Kasus Gauri di Angkat di Sosial Media	98
Gambar 3. 2 Jumlah Pengikut Sosial Media	99
Gambar 3. 3 Klarifikasi Pelaku Plagiarisme Langit Senja	100
Gambar 3. 4 Viralnya Kasus Plagiarisme Langit Senja	100
Gambar 3. 5 Jumlah Pengikut Sosial Media Pelaku Plagiarisme Nova	103
Gambar 3. 6 Jumlah Pengikut Sosial Media Nova	104
Gambar 3. 7 Pembuktian Nova	104
Gambar 3. 8 Klarifikasi Pelaku Plagiarisme Nova	105
Gambar 3. 9 Klarifikasi Pihak Penerbit Plagiarisme	105
Gambar 3. 10 Respon Publik Terhadap Kasus Plagiarisme Nova	106
Gambar 3. 11 Viralnya Kasus dan Meninggalnya Nova	106

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengaruh perkembangan teknologi komunikasi dan informasi di era digital menjadi pendorong perkembangan Hak Kekayaan Intelektual secara signifikan. Baik dari segi aturan, maupun fenomena-fenomena HKI yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pesatnya perkembangan era digital menjadikan media sosial sebagai bagian integral dari aktivitas sehari-hari masyarakat global, termasuk Indonesia. Kemudahan, kecepatan, serta fleksibilitasnya, mentransformasikan platform media sosial dari sekadar alat komunikasi menjadi medium utama distribusi informasi dan publikasi karya. Sebuah studi yang di terbitkan oleh Global Media Journal Pakistan, menyebutkan bahwa transformasi komunikasi global menjadikan media sosial sebagai alat utama distribusi informasi dan ide di era digital dengan miliaran pengguna aktif yang membagikan konten setiap hari.¹

Berdasarkan hasil survei yang dipublikasikan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII)² pada tahun 2024, tingkat penggunaan internet di Indonesia mencapai 79,50%, meningkat dari 78,19% pada tahun sebelumnya. Dari jumlah populasi yang mencapai 278,69 juta jiwa, sekitar 221,56 juta penduduk telah

¹ Syed Mohammad Ahmad, “The Impact of Global Communication: Transforming Interactions in a Connected World,” *Global Media Journal*, Vol. 22, No. 70. (Agustus, 2024), hlm. 2.

² Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), *Laporan Penetrasi Internet Indonesia 2024*, hlm. 20-24. <https://www.apjii.or.id/>, akses 20 Oktober 2024.

terhubung ke internet. Data ini menegaskan posisi internet sebagai elemen yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia.


Selain itu, survei tersebut juga mencatat bahwa 31,36% pengguna internet di Indonesia menghabiskan lebih dari lima jam per hari di berbagai platform media sosial. Di antara platform yang paling banyak digunakan, Facebook berada di urutan pertama dengan persentase 64,35%, sementara YouTube berada di urutan kedua dengan persentase 50,84%. Pada saat yang sama, mayoritas pengguna internet melaporkan bahwa durasi penggunaan media sosial mereka setiap hari berada dalam rentang 1–2 jam (36,54%) dan 2–3 jam (23,02%).³ Tingginya tingkat penggunaan internet dan besarnya ketergantungan terhadap media sosial menunjukkan bahwa ruang digital, khususnya media sosial, kini telah menjadi tempat utama untuk melakukan berbagai kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya dalam masyarakat Indonesia.

Selain berfungsi sebagai sarana komunikasi, media sosial juga berperan sebagai sumber utama hiburan dan informasi. Sejalan dengan meningkatnya akses internet, preferensi masyarakat dalam mengonsumsi konten digital pun berubah, dimana konten berbasis audiovisual kini mendominasi. Data menunjukkan bahwa 76,31% pengguna lebih memilih konten hiburan berupa video online, sementara alasan lain untuk menggunakan internet mencakup akses media sosial (3,33%), layanan publik (3,02%), dan transaksi online (2,94%).⁴ Fakta ini menegaskan

³Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), *Laporan Penetrasi Internet Indonesia 2024*, hlm. 20-24. <https://www.apjii.or.id/>, akses 20 Oktober 2024.

⁴ *Ibid.*

bahwa di era ini media sosial tidak hanya sebagai alat komunikasi, melainkan juga berperan penting dalam membentuk kebiasaan digital masyarakat, khususnya dalam hal konsumsi informasi dan hiburan.



Gambar 1. 1 Grafik Penggunaan Platform Media Sosial di Indonesia berdasarkan Laporan APJII

Di balik peran krusial media sosial di era digital, muncul tantangan besar terkait perlindungan HKI yang berbenturan dengan fenomena-fenomena terkini. Kemudahan akses dan cepatnya distribusi karya memperbesar potensi terjadinya berbagai bentuk pelanggaran HKI, utamanya pelanggaran dalam ranah Hak Cipta, seperti pembajakan dan penggunaan ilegal berupa pemanfaatan konten tanpa izin atau pengakuan yang memadai dari pencipta.

Kasus-kasus pelanggaran hak cipta di media sosial tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi secara global. Menurut laporan *World Intellectual Property Organization* (WIPO), pelanggaran hak cipta di era digital terus meningkat, terutama pada platform media sosial. WIPO mencatat bahwa lebih dari 30%

pengguna internet terlibat dalam aktivitas ilegal yang terkait dengan hak cipta, termasuk penggunaan konten tanpa izin.⁵ Di berbagai negara, penyebarluasan konten ilegal melalui platform media sosial menjadi masalah berulang, dengan banyak kasus pelanggaran yang sulit dikontrol karena jangkauan global platform tersebut.⁶

Data dari *International Federation of the Phonographic Industry* (IFPI) juga menunjukkan peningkatan signifikan dalam kasus pelanggaran hak cipta selama pandemi COVID-19, ketika penggunaan media sosial melonjak secara global.⁷

Hak Cipta sebagai salah satu elemen HKI, pada dasarnya dirancang sebagai instrumen hukum dengan tujuan untuk mengakui, menghargai dan melindungi hasil kreativitas intelektual pencipta. Hal ini tercermin melalui hak eksklusif yang dimiliki pencipta, yang mencakup hak ekonomi serta hak moral yang secara inherent melekat padanya untuk memastikan integritas (*dignity*) dan identitas (*paternity*) pencipta benar-benar terlindungi.⁸ Akan tetapi, di era digital, perlindungan hak moral semakin terabaikan. Eksplorasi terhadap hasil karya intelektual saat ini semakin luas, rumit, dan bervariasi, dengan arah yang lebih cenderung mengabaikan pengakuan atas hak-hak pencipta tersebut. Penggunaan karya tanpa izin untuk kepentingan pribadi maupun komersial menjadi hal yang biasa dijumpai di berbagai platform media sosial tanpa memberikan kredit yang layak. Masyarakat sering kali menganggap tindakan menyebarluaskan karya tanpa

⁵ World Intellectual Property Organization, *World Intellectual Property Indicators 2021* (Geneva: WIPO, 2021), hlm. 53, <https://www.wipo.int/portal/en/index.html>, akses 20 Oktober 2024.

⁶ *Ibid.*, hlm.54

⁷ International Federation of the Phonographic Industry, *Global Music Report 2021* (London: IFPI, 2021), hlm. 18, <https://www.ifpi.org/ifpi-issues-annual-global-music-report-2021/>, akses 20 Oktober 2024.

⁸ Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 2.

kredit yang layak atau kompensasi kepada pencipta sebagai hal yang tidak berdampak apapun, padahal tindakan tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap integritas dan identitas pencipta.

Tidak dapat dipungkiri hak cipta sebagai bagian dari HKI memiliki tanggung jawab sosial. Dalam teori Utilitarianisme yang seringkali dilekatkan pada HKI, menjadikan hak cipta tidak terlepas dari prinsip bahwa perlindungan hak-hak dalam kekayaan intelektual harus memaksimalkan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi masyarakat secara keseluruhan.⁹ Dalam tatanan budaya Indonesia yang berakar pada nilai-nilai, kaidah dan norma-norma kewajiban untuk menghormati orang lain, pada kenyataannya apresiasi terhadap keberadaan hak moral pencipta semakin terabaikan dengan banyaknya tindakan-tindakan yang melanggar hak cipta. Fakta ini menunjukkan bagaimana kepentingan masyarakat luas dalam prinsip utilitarianisme seolah berbenturan dengan hak-hak alamiah pencipta sebagai pemegang sah Hak Cipta itu sendiri.

Aturan Hak Cipta merupakan perwujudan tujuan perlindungan hak moral dan hak ekonomi bagi pencipta. Akan tetapi, dalam hak moral yang di dalamnya melekat norma pengaturan *Right of Pternity* dan *Right of Integrity* dengan adanya prinsip utilitarianisme tampak sangat terbatas. Fakta ini dapat disimpulkan dari bagaimana peraturan perlindungan hak moral pencipta dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia yang masih tidak terjabar secara sistematis dan jelas sebagaimana hak ekonomi. Penerapan perlindungan atas adanya hak moral dalam hak cipta pada

⁹ Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 58.

kenyataannya masih terpengaruhi oleh nilai, adat, budaya, dan norma-norma yang masih terus berjalan di masyarakat.¹⁰ Anggapan bahwa kepentingan masyarakat luas terhadap kebutuhan karya tulis, utamanya untuk pendidikan dan informasi berada di atas kepentingan pencipta sebagai pemilik sah sebuah karya, masih terus diyakini di tengah-tengah masyarakat hingga hari ini.

Sebagaimana konsep HKI selalu diartikan mengikuti perkembangan masa dan teknologi, mencerminkan bagaimana HKI menjadi salah satu pembahasan yang akan selalu mengalami perkembangan. Pertanyaannya, dengan sifat HKI yang dinamis ini, seberapa besar kemungkinan Hak Moral dalam Hak Cipta akan mendapatkan perlindungan yang jelas, tegas dan setara sebagaimana hak ekonomi?

Perjalanan Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia sejatinya telah melewati beberapa kali perubahan untuk perbaikan dan penyempurnaan. Perubahan pertama berlangsung pada tahun 1987 dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 mengenai Hak Cipta. Setelah itu, perubahan yang kedua dilakukan pada tahun 1997 dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997. Selanjutnya, pada tahun 2002, Undang-Undang tersebut dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 mengenai Hak Cipta. Aturan ini kemudian diperbarui lagi dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.¹¹

¹⁰ Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 2.

¹¹ Rika Ratna Permata dkk., *Hak Cipta Era Digital dan Pengaturan Doktrin Fair use di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2022), hlm. 7.

Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014 memastikan perlindungan hak ekonomi pencipta secara pasti. Fakta ini tertuang dalam pasal-pasal UUHC tentang perlindungan hak ekonomi yang jelas, tegas dan disebutkan berulang kali. Substansi perlindungan hak moral dengan segala nilai aktualisasinya dalam UUHC dapat dilihat melalui pasal yang mengatur tentang hak pencantuman nama¹², hak menolak perubahan yang merugikan reputasi¹³, hak mempertahankan integritas karya.¹⁴ Mengingat prinsip utilitarianisme dalam HKI, maka UUHC juga melindungi prinsip ini melalui pasal pembatasan perlindungan¹⁵ dan pasal pembatasan hak cipta¹⁶ yang dalam artinya tetap memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk memanfaatkan ciptaan dengan beberapa syarat dan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Konsep ini disebut dengan istilah Penggunaan Wajar (*Fair use*), yaitu suatu ketentuan yang memungkinkan dilakukannya penggunaan tertentu atas karya cipta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta tanpa perlu memperoleh perizinan dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Dengan demikian, aktivitas-aktivitas yang termasuk dalam kategori penggunaan wajar tersebut tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap Undang-Undang Hak Cipta.¹⁷

Sejatinya, *Fair use* dalam UUHC diadaptasi atas kenyataan bahwa pembatasan mutlak terhadap akses masyarakat terhadap sebuah ciptaan, utamanya

¹² Pasal 5 ayat (1) huruf a

¹³ Pasal 5 ayat (1) huruf b

¹⁴ Pasal 5 ayat (1) huruf c

¹⁵ Pasal 26

¹⁶ Pasal 43

¹⁷ Rika Ratna Permata dkk., *Hak Cipta Era Digital dan Pengaturan Doktrin Fair use di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2022), hlm. 32.

karya tulis dengan tujuan pendidikan dan informasi memang sulit dilakukan.¹⁸ Meskipun UUHC telah memberikan regulasi yang jelas tentang tata cara menggunakan berbagai jenis ciptaan untuk kepentingan masyarakat dengan tetap menghargai hak moral pencipta, di era digital ini pelaksanaannya masih jauh dari berhasil. Penerapan doktrin *fair use* dalam UUHC telah lama menjadi diskursus terkait perlindungan Pencipta dan karya ciptaannya dalam UUHC utamanya di era digital. Benturan kepentingan antara masyarakat dan pencipta, prinsip utilitarianisme dan hak moral masih menjadi ambiguitas yang menjadi salah satu pemicu berbagai bentuk pelanggaran karya tulis terjadi hingga hari ini sekalipun doktrin penggunaan wajar telah diadaptasi dalam UUHC 2014.

Hingga hari ini, dengan keberadaan UUHC yang telah mengalami beberapa kali perubahan, kasus-kasus pelanggaran hak moral masih belum mendapatkan penyelesaian yang tuntas dan memadai. Banyak dari kasus pelanggaran hak cipta di bidang karya tulis atau karya ilmiah terus berlanjut tanpa adanya solusi yang jelas dan tegas. Fakta ini menjadi problematika yang semakin kompleks dengan keadaan era digital yang memberikan fleksibilitas pada siapapun untuk saling berekspresi.

Pemanfaatan karya tulis untuk tujuan pendidikan merupakan sebuah kemaslahatan untuk masyarakat yang lebih luas. Baik dalam bentuk bahan ajar secara daring, seminar, ceramah, maupun bentuk lainnya. Hal ini semakin terfasilitasi di era digital dengan fleksibilitas dan kemudahan akses media sosial yang memungkinkan siapapun menjadikan karya tulis orang lain sebagai materi

¹⁸ Kyle Richard, “*Fair use* in the Information Age,” *Richmond Journal of Law & Technology*, Vol. 25:1 (June, 2018), hlm. 7.

konten media sosial untuk tujuan komersial. Di sisi lain, menghargai dan menghormati pencipta karya tulis sebagai pemilik sah dari sebuah ciptaannya merupakan sebuah kemaslahatan. Konflik antara dua kemaslahatan ini memunculkan dilema yang kompleks. Di satu sisi, doktrin *fair use* dalam UUHC merupakan perlindungan untuk menciptakan kepastian hukum dan menjaga agar pencipta tetap memiliki kontrol atas karyanya, sehingga hak-hak mereka tidak dirugikan. Namun di sisi lain, realisasi di masyarakat masih menunjukkan hasil sebaliknya.

Setiap pencipta di era digital, seperti penulis buku, pengarang, bahkan peneliti memerlukan perlindungan terhadap karya yang ia ciptakan, utamanya agar karyanya tidak dapat digunakan pihak lain tanpa hak atau tanpa izin sekalipun doktrin *fair use* telah diaplikasikan dalam UUHC. Menarik untuk dicatat, berbagai studi tentang hak cipta di era digital menunjukkan bahwa Undang-Undang Hak Cipta semakin kurang efektif dalam menawarkan perlindungan. Bahkan, undang-undang hak cipta dianggap tidak berhasil dalam melindungi kepentingan para pencipta, terutama yang berkaitan dengan *dignity* dan *paternity* atas sebuah ciptaan yang melekat padanya.

Melihat kompleksitas yang diuraikan dalam latar belakang ini, penting adanya pemahaman yang lebih dalam tentang doktrin *fair use* dalam UUHC serta kontradiktif kemaslahatan antara pencipta dan masyarakat dari kacamata *maslahah* sebagai salah satu prinsip utama dalam fikih Islam yang berfungsi sebagai dasar dalam pengambilan keputusan hukum. *maslahah* menjadi salah satu metode penetapan hukum dan memiliki kelebihan untuk menjadi penengah dan memberi

keseimbangan di antara dua kemaslahatan yang saling berbenturan.¹⁹ Dalam konteks era digital, perkembangan teknologi telah membawa tantangan baru dalam perlindungan hak cipta, khususnya karya tulis yang seringkali digunakan tanpa izin atau tanpa memperhatikan hak pencipta. Oleh karena itu, teori *maṣlahah* menjadi relevan dalam memberikan solusi terhadap konflik antara hak individu dan kepentingan publik dalam penyebaran informasi. Dengan mengadopsi pendekatan yang inklusif, diharapkan teori *maṣlahah* dapat menemukan bagaimana cara hukum islam memenuhi kebutuhan dan mencapai kepentingan hak pencipta yang terlindungi, bersamaan dengan penyebaran ilmu dan kebaikan untuk khalayak luas.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dirumuskan pokok masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan doktrin *fair use* dalam perlindungan karya tulis di era digital menurut regulasi di Indonesia?
2. Mengapa doktrin *fair use* dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia masih belum mampu melindungi karya tulis dari pelanggaran di era digital?
3. Bagaimana konsep *maṣlahah* dapat diterapkan untuk menyeimbangkan kepentingan pencipta karya tulis dan hak masyarakat?

¹⁹ Hussain Hamid Hassan, *Nāziriyyah al-Maṣlahah fī al-Fiqh al-Islāmī* (Cairo: Al-Maktabah al-Shāmilah, 1971), hlm. 4.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis doktrin *fair use* dalam UUHC Indonesia, khususnya terkait dengan perlindungan karya tulis yang digunakan sebagai materi konten di media sosial.
- b. Untuk mengidentifikasi penyebab terjadinya pelanggaran karya tulis di era digital yang terus berlanjut dengan adanya doktrin *fair use* dalam UUHC.
- c. Untuk mengkaji penerapan konsep *Maslahah* dalam menyelesaikan konflik antara maslahat pencipta karya tulis dan maslahat masyarakat, serta potensinya untuk menjadi landasan dalam pembaruan regulasi hak cipta di Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan akan menambah ilmu dan memperluas wawasan seputar hukum perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, terkhusus *fair use* dan Hak Cipta Karya Tulis di era digital, serta peran *maslahah* sebagai metode Ijtihad.

b. Bagi Para Cendikiawan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan kajian hukum hak cipta, khususnya yang terkait dengan perlindungan karya tulis di era digital.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan, pelaku industri, dan pencipta karya tulis dalam memahami dan mengoptimalkan perlindungan hak cipta karya tulis, utamanya di media sosial.

D. Telaah Pustaka

Untuk memudahkan pemetaan dan memperjelas letak novelty dalam penelitian ini, maka telaah pustaka di susun berdasarkan beberapa klasifikasi sebagai berikut:

1. Perlindungan dan Pelanggaran Hukum Hak Cipta dalam Industri

Digital Media Sosial

Banyak studi telah mengkaji perlindungan hukum terkait hak cipta di dunia digital, baik dari sisi aturan maupun penerapannya, di antaranya:

Zuraida Salsabila (2024) dalam tesisnya yang berjudul *Perlindungan Hak Cipta di Indonesia Melalui Sistem Digital Right Management* membahas karakteristik sistem perlindungan hak cipta digital dan tantangan dalam penerapannya, termasuk kekosongan hukum terkait pertanggungjawaban penyedia *Digital Right Management* (DRM). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa standar pengaturan DRM dalam Penjelasan Pasal 53 ayat (1) UU Hak Cipta 2014 perlu diperbarui seiring perkembangan teknologi. Selain itu, meskipun DRM bertujuan melindungi hak cipta digital, masih ditemukan kegagalan dalam implementasinya, sementara pertanggungjawaban atas

kegagalan tersebut belum diatur dalam UU Hak Cipta maupun PP No. 71 Tahun 2019, sehingga terjadi kekosongan hukum terkait tanggung jawab penyedia DRM.²⁰

Christopher Jensen (2003) dalam artikel *The More Things Change, the More They Stay the Same: Copyright, Digital Technology, and Social Norms* berargumen bahwa hukum hak cipta belum mampu mengikuti perkembangan teknologi digital, sehingga menyebabkan kepatuhan pengguna internet rendah. Adapun upaya hukum yang dilakukan pemilik hak cipta untuk berkolaborasi dengan teknologi baru belum banyak memengaruhi persepsi publik. Penelitian ini melahirkan argumen solusi pembangunan “budaya hak cipta” yang menyeimbangkan kepentingan publik dan hak ekonomi pencipta, dengan pendekatan berbasis perilaku hukum masyarakat.²¹

M. Jansen (2005) dalam judul *The Protection of Copyright Works on the Internet: An Overview* menyoroti digitalisasi yang mempermudah pelanggaran hak cipta lintas negara karena reproduksi, transmisi, dan manipulasi digital yang cepat dan mudah. Meskipun untuk melindungi karya digital, pencipta menggunakan kontrak dan teknologi perlindungan, namun langkah ini rentan terhadap peretasan. Hasil dari penelitian menyimpulkan perlindungan hak cipta digital saat ini harus memiliki tiga lapisan, yaitu: hukum hak cipta, teknologi

²⁰ Zuraida Salsabila, Perlindungan Hak Cipta Di Indonesia Melalui Sistem Digital Right Management, *Tesis*, Universitas Airlangga: Surabaya. 2024.

²¹ Christopher Jensen, “The More Things Change, the More They Stay the Same: Copyright, Digital Technology, and Social Norms,” *Standford Law Review*, Vol. 56, No. 2, (November, 2003).

perlindungan, dan larangan circumvention, meskipun pada praktiknya akan menghambat penggunaan sah.²²

Patrick Masiyakurima, dalam artikel *The Trouble with Moral Rights* (2005) berargumen bahwa masalah utama dari perlindungan hak moral adalah bahwa pemberian atas keberadaan hak-hak ini penuh dengan ketidakkonsistenan internal yang disebabkan oleh keanehan eksplorasi hak cipta. Oleh karena itu, perlindungan hak cipta harus dirombak secara serius jika hak moral ingin dianggap secara luas sebagai sarana untuk melindungi hak-hak pengarang.²³

Antan Yuniar (2024) dalam judul artikel Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menekankan bahwa UU Hak Cipta yang ada belum sepenuhnya mengakomodasi perkembangan digital.²⁴ Hal serupa juga ditegaskan dalam penelitian oleh Veronika Takasana et al. (2024) dalam penelitian mereka *Legal Review of Copyright Infringement of Digital Content Creators in Indonesia*, yang menyatakan bahwa pencipta digital sering kali mengalami pelanggaran hak cipta tanpa perlindungan hukum yang memadai. Akan tetapi, walaupun hukuman untuk pelanggaran hak cipta di era digital tidak diatur dengan tegas, hasil studi menunjukkan bahwa setiap pelanggaran hak cipta dari karya digital

²² M. Jansen, “The Protection of Copyright Works on the Internet: An Overview,” *The Comparative and International Law Journal of Southern Africa*, Vol. 38, No. 3, (November 2005).

²³ Patrick Masiyakurima, “The Trouble with Moral Right,” *Wiley: The Modern Law Review*, Vol. 68, No. 3, (Mei, 2005).

²⁴ Antan Yuniar, “Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik*. Vol. 2, No. 2, April 2024.

yang dihasilkan oleh Content Creator tetap dapat diproses secara hukum, baik secara kriminal maupun perdata.²⁵

Beberapa penelitian yang menyoroti maraknya pelanggaran hak cipta di industri digital, baik di media sosial maupun live streaming, antara lain:

Temuan oleh Damayanti Athiah Wardana (2021) dalam Tesisnya yang berjudul *Legal Review of Copyright Infringement on Social Media Platform (Case Study: Instagram)* menemukan bahwa meskipun peraturan terkait hak cipta telah di undangkan, penerapan perlindungan untuk pelanggaran hak cipta di platform media sosial masih tergolong lemah. Sesuai dengan aturan yang ada, baik pihak platform media sosial maupun pemerintah memiliki kewajiban untuk menghentikan dan menanggapi pelanggaran tersebut. Meskipun demikian, peraturan yang berlaku belum cukup untuk memberikan perlindungan yang efektif bagi pelanggaran hak cipta di dunia digital, terutama dalam lingkungan media sosial seperti Instagram.²⁶

Temuan oleh Muhammad Farhan, et al. (2022) dalam judul Perlindungan Hukum Hak Cipta di Media Sosial: Studi Kasus Pinterest menunjukkan bahwa platform media sosial sering kali menjadi tempat pelanggaran hak cipta yang sulit dikendalikan. Faktor budaya dan pengetahuan masyarakat menjadi alasan inti mengapa pelanggaran hak cipta di platform Pinterest sulit dihentikan.²⁷ Isu

²⁵ Veronika Takasana dkk., “Legal Review of Copyright Infringement of Digital Content Creators In Indonesia,” *INVENTION: Journal of Intellectual Property Law*, Vol. 1, No. 1, Juli 2024.

²⁶ Damayanti Athiah Wardana, Legal Review of Copyright Infringement on Social Media Platform (Case Study: Instagram), *Tesis*, Universitas Indonesia: Depok. 2021.

²⁷ Muhammad Farhan dkk., “Perlindungan Hukum Hak Cipta di Media Sosial: Studi Kasus Pinterest,” *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, Vol. 5, No. 1, (Juni 2022).

yang sama juga diangkat dalam sebuah studi oleh Shafira Inan Zahida & Budi Santoso (2023) dalam artikelnya Perlindungan Hak Cipta terhadap Gambar yang Telah Diunggah pada Media Sosial Instagram menegaskan bahwa pelanggaran hak cipta gambar di media sosial masih sering terjadi akibat kurangnya sistem pengawasan yang ketat, baik oleh pemerintah maupun masyarakat.²⁸

Studi oleh Novena Sari & I Made Sarjana (2023) dengan judul Perlindungan Hukum Mengenai Hak Cipta Karya Sastra Berbasis Digital pada Situs Online, menemukan bahwa meskipun regulasi sudah ada, pelaksanaan perlindungan hak cipta karya sastra yang diunggah pada situs online masih menghadapi banyak kendala akibat kurangnya kesadaran hukum dan pengawasan yang lemah.²⁹

Adapun studi terkait pelanggaran hak cipta di ranah live streaming dilakukan oleh Jodi Zulkarnain Yahya (2024) dalam tesis berjudul Pelanggaran Hak Cipta Melalui Aplikasi Telegram sebagai Media Streaming Film, yang menyoroti bahwa Telegram kerap digunakan sebagai sarana distribusi ilegal film tanpa izin. Terdapat tiga jenis pelanggaran yang terkait dengan kegiatan streaming film ilegal yang merugikan hak ekonomi pemilik hak cipta, yaitu: penyebarluasan atau publikasi karya, duplikasi karya, dan pembajakan karya. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menetapkan bahwa pelanggaran hak cipta merupakan delik yang memerlukan pengaduan. Namun, hasil dari

²⁸ Shafira Inan Zahida, Budi Santoso, Perlindungan Hak Cipta Terhadap Gambar Yang Telah Diunggah Pada Media Sosial Instagram, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 5, No. 1, (Juni 2023).

²⁹ Novena Sari & I Made Sarjana, Perlindungan Hukum Mengenai Hak Cipta Karya Sastra Berbasis Digital pada Situs Online, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 11, No, (Maret 2023).

penelitian ini menyarankan agar pelanggaran tersebut diubah menjadi delik umum untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, terutama dalam situasi pembajakan film melalui platform seperti Telegram.³⁰

Dwi Anindya Harimurti (2023) dalam artikel berjudul *Copyright of Music and Song Art Works in the Digital Era* mengungkapkan bahwa pesatnya kemajuan teknologi digital tidak selalu diiringi dengan wawasan yang memadai mengenai hak cipta. Ketidakpahaman ini, baik dari para pencipta karya seni maupun masyarakat secara umum, sering kali mengakibatkan pelanggaran, baik yang disengaja maupun yang tidak. Meningkatnya kemudahan akses digital juga berkontribusi pada meningkatnya kemungkinan terjadinya plagiat karya seni, sementara regulasi yang ada, terutama Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, masih menghadapi banyak kendala dalam upaya mengurangi risiko tersebut secara efektif.³¹

2. Keadilan dalam Hak Cipta

Temuan penelitian oleh Lena Ariyanti (2024) dalam disertasinya yang berjudul Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Berbasis Keadilan, menyoroti perlunya rekonstruksi regulasi yang lebih adil bagi pemegang hak cipta mengingat pesatnya perkembangan teknologi digital saat ini. Kekurangan-kekurangan dalam penataan kembali regulasi perlindungan

³⁰ Jodi Zulkarnain Yahya, Pelanggaran Hak Cipta Melalui Aplikasi Telegram sebagai Media Streaming Film, *Tesis*, Universitas Muhammadiyah Mālang: Mālang. 2024.

³¹ Dwi Anindya Harimurti, Copyright of Music and Song Art Works in the Digital Era, *Jurnal Gagasan Hukum*, Vol. 5, No. 1, (Juni 2023).

hukum untuk pemegang hak cipta saat ini terfokus pada tiga aspek penting, yaitu isi hukum, sistem hukum, dan norma hukum. Dalam temuannya, Lena Ariyanti menjadikan teori keadilan sebagai jalan keluar untuk permasalahan yang diteliti.³²

John M. Johnson (1995) dalam artikel *In Dispraise of Justice* mengkritik konsep keadilan dan membahas bagaimana hukum sering kali gagal mencerminkan keseimbangan yang ideal antara perlindungan hak manusia sebagai individu dan kepentingan masyarakat. Dalam penutupnya artikelnya, Johnson menentang pandangan konvensional yang sering menempatkan keadilan sebagai prinsip moral yang universal dan terpisah dari emosi pribadi. Artikel ini justru menekankan bahwa keadilan adalah pengalaman manusiawi yang berakar pada kebutuhan dan emosi dasar manusia.³³

3. Doktrin *Fair Use* dalam Hak Cipta

Beberapa penelitian yang membahas doktrin *fair use* dalam konteks hak cipta di era digital, antara lain:

David Nimmer (2000) dalam studi berjudul *A Riff on Fair in the Digital Millennium Copyright Act*, mengkritik bagaimana ketentuan *fair use* diterapkan dalam *Digital Millennium Copyright Act* (DMCA). Apakah aturan tersebut membatasi atau memungkinkan penggunaan konten berhak cipta

³² Lena Ariyanti, Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Berbasis Keadilan, *Disertasi*, Universitas Islam Sultan Agung: Semarang. 2024.

³³ John M. Johnson, "In Dispraise of Justice," *Symbolic Interaction*, Vol. 18, No. 2 (1995).

secara lebih fleksibel dalam lingkungan digital atau justru sebaliknya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat ambiguitas dalam penerapan *fair use* yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pencipta dan pengguna konten. Keadaan ini menjadikan segala bentuk kemungkinan pembajakan di era digital akan terus berlanjut hingga masa-masa berikutnya.³⁴

Studi oleh Kyle Richard (2018) dalam judul *Fair use in the Information Age*, menganalisis penerapan doktrin *fair use* pada layanan informasi masih menghadapi ketidakpastian hukum. Kasus TVEyes yang diangkat dalam penelitian dianggap menjadi peluang bagi Mahkamah Agung untuk menyempurnakan kerangka hukum dalam konteks yang diteliti. Hasil penelitian mendorong Mahkamah Agung mengadopsi pandangan luas tentang *fair use* sebagaimana diterapkan dalam Google Books dan HathiTrust untuk menyeimbangkan hak cipta dan ekspresi kreatif.³⁵

Studi oleh Benjamin G. Damstedt (2003) dalam judul *Limiting Locke: A Natural Law Justification for the Fair Use Doctrine* membahas bagaimana prinsip John Locke digunakan dalam hak kekayaan intelektual, meski hukum AS lebih berfokus pada doktrin utilitarian. Pada praktik hukumnya, perbedaan antara barang berwujud dan tak berwujud harus diperhatikan dalam kebijakan hak cipta. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa teori Locke pada dasarnya

³⁴ David Nimmer, “A Riff on Fair in the Digital Millennium Copyright Act,” *University of Pennsylvania Law Review*, Vol. 148, No. 3, (Januari, 2000).

³⁵ Kyle Richard, “*Fair use in the Information Age*,” *Richmond Journal of Law & Technology*, Vol. 25:1 (June, 2018).

mendukung doktrin *fair use*, dengan menekankan bahwa hak cipta tidak boleh terlalu ketat hingga merugikan kepentingan publik.³⁶

Maureen A. O'Rourke (2000) dalam studi berjudul *Toward a Doctrine of Fair use in Patent Law* mengembangkan gagasan tentang penerapan doktrin *fair use* yang pada dasarnya memiliki potensi sebagai pelindung dalam pencegahan pelanggaran dalam dunia hak kekayaan intelektual. Tidak hanya dalam hak cipta, penerapan *fair use* diklaim memiliki potensi dalam hukum paten. Artikel ini berargumen bahwa hukum paten harus mengadopsi doktrin penggunaan yang adil untuk membantu mencegah hak-hak menjadi terlalu luas dalam situasi baru dunia teknologi tinggi saat ini.³⁷

Berdasarkan telaah pustaka, berbagai penelitian telah membahas permasalahan hak cipta dan segala aspek yang lahir dari padanya. Adapun kajian mengenai perlindungan hak cipta dan *fair use* yang spesifik atas penggunaan karya tulis sebagai materi konten media sosial masih terbatas. Bagaimana doktrin *fair use* terhadap realitas perlindungan hak cipta karya tulis di era digital merupakan celah yang akan diteliti dalam penelitian ini. Dari celah inilah penulis akan menelaah lebih jauh bagaimana penerapan doktrin *fair use* dalam perlindungan hak cipta karya tulis yang dimanfaatkan sebagai materi konten media sosial dari sisi *Maslahah* sebagai novelty penelitian ini.

³⁶ Benjamin G. Damstedt, "Limiting Locke: A Natural Law Justification for the *Fair use* Doctrine," *The Yale Law Journal Company*, Vol. 112, No. 5, (Maret, 2003).

³⁷ Maureen A. O'Rourke, "Toward a Doctrine of *Fair use* in Patent Law," *Columbia Law Review*, Vol. 100, No. 5, (Juni, 2000).

E. Kerangka Teoritis

Penelitian ini berlandaskan pada dua pendekatan teoritis utama, yaitu: doktrin *fair use* dalam regulasi hukum hak cipta dan teori *Maslahah* dalam khazanah hukum Islam. Keduanya menjadi pisau analisis yang berfungsi untuk menelaah kompleksitas perlindungan hak cipta karya tulis di era digital, khususnya ketika karya-karya tersebut dimanfaatkan sebagai materi konten komersial di media sosial tanpa izin dan tanpa menyebutkan sumber aslinya.

Doktrin *fair use* merupakan konsep hukum yang memungkinkan penggunaan karya cipta tanpa izin dalam kondisi tertentu, seperti untuk tujuan pendidikan, kritik, pelaporan berita, atau penelitian, selama tidak merugikan secara signifikan hak ekonomi pencipta.³⁸ Doktrin ini berakar dari prinsip utilitarianisme, yakni pandangan bahwa perlindungan hak cipta bertujuan bukan semata-mata untuk kepentingan pencipta, tetapi juga untuk sebesar-besarnya manfaat bagi masyarakat.³⁹ Dalam penelitian ini, doktrin *fair use* digunakan untuk menganalisis rumusan masalah pertama dan kedua, yaitu mengenai sejauh mana prinsip pembatasan ini diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 serta efektivitasnya dalam mencegah pelanggaran terhadap karya tulis di era digital.

Sementara itu, teori *Maslahah* berfungsi sebagai pendekatan normatif dalam menilai persoalan hukum yang tidak secara eksplisit diatur dalam *nash*. *Maslahah* dipahami sebagai segala sesuatu yang membawa manfaat (*manfa ‘ah*) dan

³⁸ Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

³⁹ Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 58.

mencegah kerusakan (*mafsadah*) bagi umat manusia. Al-Imām Abū Ḥāmid al-Ghazālī menyebutkan:

المصلحة هي الجلب للمنفعة ودفع المضرة⁴⁰

Kaidah tersebut menunjukkan bahwa tujuan *Maṣlahah* adalah menarik manfaat dan menolak kerusakan. Dalam konteks perlindungan hak cipta, teori *Maṣlahah* digunakan untuk menganalisis rumusan masalah ketiga, yaitu bagaimana prinsip kemaslahatan dapat digunakan untuk menengahi benturan antara hak eksklusif pencipta dan kepentingan masyarakat dalam mengakses konten keilmuan. Prinsip ini sejalan dengan tujuan utama syariat (*maqāṣid al-syari‘ah*), yaitu *hifz al-‘aql* (menjaga akal) dan *hifz al-māl* (menjaga harta), yang keduanya relevan dalam perlindungan terhadap karya tulis yang merupakan produk intelektual dan juga memiliki nilai ekonomi.

Dengan mendasarkan analisis pada doktrin *Fair Use* dan teori *Maṣlahah*, penelitian ini berupaya menemukan sintesis antara norma positif dalam hukum hak cipta dan etika keadilan dalam hukum Islam, sehingga mampu memberikan pendekatan hukum yang lebih adaptif dan berkeadilan dalam perlindungan karya tulis di era digital.

⁴⁰ Abū Ḥāmid al-Ghazālī, *al-Mustasfā min ‘Ilm al-Uṣūl*, ed. Muḥammad ‘Abd al-Salām ‘Abd al-Shāfi‘ (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993), juz I, hlm. 286.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini mengadopsi penelitian hukum normatif cum empiris, yaitu gabungan antara studi doktrinal terhadap norma-norma hukum positif dan eksplorasi terhadap realitas sosial yang terjadi dalam praktik.⁴¹ Metode ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap bagaimana penerapan doktrin *fair use* dalam efektivitas perlindungan hak cipta atas karya tulis di era digital, khususnya ketika karya tersebut dimanfaatkan sebagai konten komersial dalam media sosial tanpa izin dari pencipta.

2. Pendekatan Penelitian

Terdapat dua pendekatan penelitian yang diterapkan dalam studi ini, yaitu: Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) yang digunakan untuk menganalisis berbagai regulasi yang ada,⁴² seperti UU No. 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai seberapa jauh undang-undang tersebut mampu melindungi Hak Cipta karya tulis di platform media sosial. Kemudian, Pendekatan Kasus (*Case Approach*), di mana pendekatan ini fokus pada pengamatan berbagai insiden pelanggaran hak cipta untuk karya tulis yang terjadi di media sosial.

⁴¹ Soerjono Sockanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Press, 2001), hlm. 13–14.

⁴² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 93–94.

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah deskriptif-analitis, yaitu suatu pendekatan yang bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan objek yang diteliti melalui data atau sampel yang sudah dikumpulkan.⁴³ Secara normatif, penelitian ini menganalisis ketentuan hukum positif yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya Pasal 26 dan Pasal 43 sampai Pasal 49, serta doktrin *fair use* yang menjadi dasar pembatasan terhadap hak eksklusif pencipta. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teori *Maslahah* sebagai pisau analisis normatif dari perspektif hukum Islam, untuk menilai apakah praktik pemanfaatan karya tulis tanpa izin dapat dibenarkan secara etis dan syar'i dengan mempertimbangkan manfaat dan kemudaran yang ditimbulkan. Sementara secara empiris, penelitian ini menggali data dari hasil analisis kasus dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi para pihak terhadap perlindungan hak cipta, serta sejauh mana doktrin *fair use* dipahami dan diterapkan dalam praktik pemanfaatan konten digital.⁴⁴

4. Sumber Data

Data Primer: Data primer berupa undang-undang, peraturan pemerintah, dan dokumen hukum yang relevan dengan Perlindungan Hak Cipta Karya Tulis di era digital, khususnya di media sosial, serta fenomena digital yang sebenarnya.

⁴³ Nazir, Moh. *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014), hlm. 55–56.

⁴⁴ *Ibid.*

Data Sekunder: Data sekunder meliputi kasus-kasus pelanggaran karya tulis di media sosial, artikel, jurnal, penelitian terdahulu, laporan dan studi-studi terkait yang membahas pelanggaran hak cipta di media sosial dan perkembangan hukum terkait.

5. Teknik Pengumpulan Data

Studi Kepustakaan (*Library Research*):⁴⁵ Mengumpulkan dokumen hukum, peraturan terkait hak cipta, serta kasus-kasus hukum yang relevan dalam hal pelanggaran hak cipta di media sosial.

Observasi Kasus:⁴⁶ Mengamati dan menganalisis kasus-kasus pelanggaran hak cipta yang ditemukan di media sosial dan menilai respons hukum yang diambil oleh para pemangku kepentingan.

6. Analisis Data

Analisis Kualitatif: Menganalisis data non-numerik yang diperoleh dari, observasi, dan dokumen untuk menemukan pola dan hubungan yang relevan. Digunakan untuk menilai relevansi dan efektivitas peraturan yang ada, serta untuk melihat bagaimana peraturan tersebut diterapkan dalam pelaksanaan di media sosial. Analisis ini juga akan mengevaluasi dampak hukum terhadap para pencipta karya tulis dan pengguna media sosial.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 63.

⁴⁶ *Ibid.*

Analisis Normatif: Melakukan analisis terhadap peraturan perundangan, prinsip-prinsip hukum, dan teori hukum yang relevan untuk memahami bagaimana hukum saat ini mengatur isu penggunaan galon sekali pakai.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam studi ini terbagi menjadi lima bab, di mana setiap bab berperan sebagai elemen yang saling berhubungan dan membentuk suatu kesatuan yang lengkap. Agar lebih mudah dipahami, berikut penjelasan strukturnya:

Bab Pertama, adalah bagian pendahuluan yang menguraikan konteks penting dari penelitian ini. Di dalamnya terdapat penjelasan tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta kerangka teoritis yang digunakan sebagai pisau analisis utama, yaitu doktrin *Fair Use* dan teori *Maslahah*. Selain itu, dijelaskan metode penelitian yang digunakan, yakni pendekatan hukum normatif cum empiris, serta sistematika penulisan sebagai panduan struktur keseluruhan tesis. Bab ini menjadi dasar orientasi teoritis dan metodologis bagi pembahasan pada bab-bab berikutnya.

Bab Kedua, memuat landasan teoritis dan kajian pustaka yang menjadi kerangka pemikiran dalam menganalisis isu penelitian. Di dalamnya dijelaskan prinsip-prinsip hukum hak cipta dalam sistem hukum Indonesia, termasuk perlindungan atas hak moral dan hak ekonomi, serta ketentuan pembatasan melalui

doktrin *fair use*. Di samping itu, dibahas pula teori *Maṣlahah* sebagai pendekatan dari hukum Islam untuk menilai secara normatif dimensi keadilan dalam pemanfaatan karya cipta. Bab ini memperkuat fondasi analitis dalam menjawab rumusan masalah.

Bab Ketiga, menyajikan uraian mengenai praktik pemanfaatan karya tulis sebagai konten digital di media sosial, berdasarkan data-data kasus nyata yang terdokumentasi secara publik. Kasus-kasus ini diperoleh dari pemberitaan, unggahan di platform digital, dan laporan hak cipta, serta dianalisis untuk mengidentifikasi pola pelanggaran, bentuk komersialisasi, dan dampaknya terhadap hak pencipta. Penjabaran dalam bab ini menjadi jembatan antara realitas empiris dan landasan normatif yang akan dibahas lebih lanjut pada bab berikutnya.

Bab Keempat, berisi analisis terhadap rumusan masalah berdasarkan data empiris dan teori hukum yang telah dijelaskan. Fokus utama adalah menilai sejauh mana doktrin *fair use* dalam hukum positif dapat memberikan perlindungan yang seimbang antara hak pencipta dan kepentingan masyarakat, serta mengevaluasi kasus-kasus yang dianalisis melalui kacamata teori *Maṣlahah*. Pendekatan ini digunakan untuk menilai secara etis dan hukum apakah praktik pemanfaatan karya tulis dengan tujuan komersial tanpa izin dapat dibenarkan dalam konteks maslahat publik. Bab ini menjadi inti dari argumen tesis yang dibangun secara logis dan berlandaskan data.

Bab Kelima, adalah penutup yang merangkum keseluruhan hasil penelitian dan jawaban atas rumusan masalah. Di dalamnya disampaikan kesimpulan dari

analisis normatif dan dokumentatif yang telah dilakukan, serta rekomendasi yang ditujukan kepada pembuat kebijakan, pemilik konten, maupun masyarakat digital. Bab ini juga membuka ruang refleksi terhadap perlunya pembaruan regulasi hak cipta dalam menghadapi tantangan era digital yang terus berkembang.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi mengenai adanya konflik antara kepentingan dalam penerapan doktrin *fair use* dan perlindungan hak eksklusif Pencipta sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC), terutama dalam konteks perlindungan karya tulis yang dimanfaatkan sebagai materi konten media sosial, maka dapat disimpulkan hal-hal berikut:

1. Penerapan doktrin *fair use* dalam UUHC terkait pemanfaatan karya tulis di era digital dapat dijumpai dalam Pasal 26, Pasal 43 - Pasal 49. Secara garis besar, penerapan doktrin *fair use* dalam UUHC merupakan bentuk usaha pemerintah untuk menyeimbangkan perlindungan hak cipta Pencipta dan kepentingan publik lewat pembatasan-pembatasan hak eksklusif pencipta yang diatur lewat pengimplementasian *fair use* dalam pasal-pasal tersebut. Namun, dalam praktiknya di era digital, penerapan doktrin *fair use* belum sepenuhnya efektif dan cenderung memberikan celah bagi pelanggaran hak eksklusif pencipta karya tulis.
2. Berdasarkan analisis penerapan doktrin *fair use* dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia (UUHC), dapat disimpulkan bahwa penerapannya masih belum efektif dalam melindungi karya tulis di era digital. Hal ini disebabkan oleh tiga faktor utama:

Pertama, definisi dan batasan *fair use* dalam UUHC masih kabur, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka ruang interpretasi yang merugikan pencipta. *Kedua*, karya tulis sering dimanfaatkan secara komersial di media sosial, padahal semangat *fair use* lebih ditujukan untuk kepentingan nonkomersial. UUHC belum mengatur secara tegas pembatasan terhadap penggunaan komersial di ranah digital ini. *Ketiga*, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di dunia digital membuat pelanggaran hak cipta semakin sulit dikendalikan.

Dengan demikian, meskipun *fair use* dimaksudkan untuk menyeimbangkan hak pencipta dan akses publik, dalam praktiknya doktrin ini belum dapat memberikan perlindungan yang memadai terhadap karya tulis di era digital.

3. Konsep *maṣlahah* dalam hukum Islam menjadi dasar penting untuk menyeimbangkan antara hak eksklusif pencipta karya tulis dan hak masyarakat atas akses pengetahuan. Dalam penerapannya, diperlukan pertimbangan (*tarjīḥ*) antara dua kemaslahatan atau antara kemaslahatan dan kemudaran, dengan berpegang pada kaidah ushul fikih. Hasil analisis menunjukkan bahwa *maṣlahah* yang melekat pada hak eksklusif pencipta lebih kuat (*rājiḥah*), karena berkaitan langsung dengan dua tujuan utama syariat: penjagaan harta (*hifż al-māl*) dan perlindungan martabat serta mental pencipta (*hifż al-nafs* dan *hifż al-‘ird*). Perlindungan ini bukan hanya bersifat ekonomi, tetapi juga penting bagi motivasi dan keberlanjutan karya intelektual dalam jangka panjang.

Sementara itu, akses publik terhadap karya tulis, meski penting untuk pendidikan atau dakwah, termasuk dalam kategori *hājiyyah* atau *tahṣīniyyah*, bukan *darūriyyah*, karena masih dapat diusahakan dengan cara-cara yang sah dan tidak melanggar hak eksklusif pencipta. Oleh karena itu, prinsip *maṣlahah* tidak bisa dijadikan pembernan untuk melanggar hak cipta, melainkan sebagai dasar untuk menegaskan perlindungan terhadap pencipta. Akses masyarakat tetap bisa dijamin melalui mekanisme hukum yang sah dan adil, seperti penggunaan wajar (*fair use*), yang diatur secara tegas dan jelas. Dengan demikian, penerapan *maṣlahah* yang tepat mampu membentuk prinsip hukum yang adil, proporsional, dan berkelanjutan bagi kemaslahatan umat.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang di dapatkan dalam penelitian ini, maka penulis memberi beberapa saran, di antaranya:

1. Peninjauan Ulang Batasan *Fair Use* dalam Undang-Undang Hak Cipta
Pemerintah diharapkan menciptakan ketentuan regulasi yang jelas dan tegas mengenai batasan *fair use* dalam Undang-Undang Hak Cipta, terutama yang berkaitan dengan kuantitas dan konteks pemanfaatan suatu karya tulis dalam berbagai tujuannya. Meskipun pasal-pasal yang ada telah memberikan ruang untuk penggunaan karya demi kepentingan pendidikan dan dakwah, batasan antara kutipan yang sah dan penggunaan yang melanggar hak cipta

masih diimplementasikan secara tidak jelas, terutama di ranah media sosial. Langkah ini sangat penting untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman karena interpretasi beragam dari masyarakat, khususnya dalam penggunaan karya tulis di ranah digital.

2. Peningkatan Pengawasan Berbasis Teknologi

Pengawasan terhadap pelanggaran hak cipta karya tulis di zaman digital harus diperkuat dengan menggunakan teknologi deteksi otomatis di platform digital dan meningkatkan kerja sama antara pemerintah dan penyedia layanan digital. Di samping itu, sangat krusial untuk menetapkan standar minimum perlindungan hak cipta untuk karya tulis berbasis digital dalam UUHC yang belum mencakup aspek ini. Tujuannya adalah untuk memastikan kepastian hukum dan meningkatkan efektivitas perlindungan karya tulis di zaman digital.

3. Akses Perlindungan Hak Cipta yang Kuat dan Efisien

Negara harus memperkuat perlindungan terhadap pencipta independen. Dalam praktiknya, sebagian besar pelanggaran hak cipta terjadi pada para penulis dan akademisi independen yang tidak memiliki kekuatan hukum atau akses ke lembaga-lembaga perlindungan. Negara wajib menyediakan mekanisme pengaduan yang cepat, terjangkau, dan mudah diakses, bahkan di luar jalur peradilan. Pembentukan lembaga advokasi hak cipta untuk masyarakat kecil, serta penerapan pendekatan keadilan yang berorientasi pada perlindungan *maṣlahah* pencipta, merupakan langkah yang mendesak guna mewujudkan keadilan substantif dalam urgensi ini.

4. Edukasi Hukum dan Etika Digital

Pendidikan etika intelektual perlu dijadikan prioritas utama. Perlindungan terhadap hak cipta tidak dapat ditegakkan hanya melalui sanksi, melainkan harus didukung oleh pembentukan mental dan budaya masyarakat. Oleh karena itu, kurikulum pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi perlu mengintegrasikan nilai-nilai etika hak cipta dan integritas ilmiah. Pemerintah, melalui Dirjen HKI, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta tokoh-tokoh agama, harus secara rutin mensosialisasikan bahwa pelanggaran hak cipta bukan hanya merupakan pelanggaran terhadap hukum negara, tetapi juga melanggar norma syariat.

5. Integrasi Prinsip *Maslahah* dalam Pembentukan Kebijakan

Berdasarkan arah kebijakan perlindungan hak cipta di Indonesia untuk keseimbangan hak-hak pencipta dan masyarakat, maka perlu adanya penguatan prinsip *maslahah* dalam regulasi. Pertama, diperlukan penguatan terhadap perlindungan hak moral sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UUHC. Hak moral merupakan perwujudan dari *hifz al-'ird* atau penjagaan terhadap kehormatan dan integritas ilmiah seseorang. Oleh karena itu, pelanggaran hak moral, seperti penghapusan nama pencipta atau distorsi terhadap isi karya, harus dikualifikasikan sebagai pelanggaran secara hukum dalam konteks yang tegas dan jelas, yang dituangkan dalam undang-undang. Bahkan, sangat penting untuk menambahkan pasal khusus yang mengatur

dampak psikologis dan kehormatan akademik dari pelanggaran hak moral tersebut, melihat relita di lapangan selama ini.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an / Ilmu Al-Qur'an / Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

2. Hadis / Syarah Hadis / Ilmu Hadis

Bukhārī, Abū ‘Abdillāh Muḥammad Ibn Ismā‘il al-, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, 4 jilid, ttp.: Dār al-Fikr, 1994, dan ttp.: Dār Matābi‘ asy-Sya‘b, t.t. Ḥajar, Ibnu. *Faṭḥ al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, jilid. 1. Riyāḍ: Dār al-Salām, 1997.

3. Fikih / Usul Fikih / Qawā‘id Fiqh

al-Ghazālī, Abū Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad. *al-Mustasfā min ‘Ilm al-Uṣūl*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1413 H/1993 M.

al-Shāṭibī, Abū Iṣhāq Ibrāhīm ibn Mūsā. *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī‘ah*, edited by ‘Abdullāh Darrāz, vol. 2. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1996.

al-Suyūṭī, Jalāl al-Dīn ‘Abd al-Rahmān ibn Abī Bakr. *Al-Asybāh wa al-Naẓā’ir*. vol. 1, 1998.

ar-Rāzī, Fakhruddīn. *Al-Maḥṣūl fī ‘Ilm al-Uṣūl*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1988.

Haroen, Nasrun. *Uṣūl al-Fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Khallāf, ‘Abd al-Wahhāb. *Maṣādir al-Tasyrī‘ al-Islāmī fī Mā Lā Naṣṣ Fīh*. Kuwait: Dār al-Qalam, 1972.

Musadad, Ahmad. *Qawa'id Fiqhiyyah Iqtishadiyah, Jilid 2*. Mālang: Literasi Nusantara, 2019.

Qarāfī, Syihābuddīn. *Anwār al-Burūq fī Anwā' al-Furūq*, vol. 2. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2001.

Zahrah, Muḥammad Abū. *Uṣūl al-Fiqh*. Cairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1997.

4. *Maṣlahah / Maqāṣid al-Sharī‘ah*

- Ahmad, Ridzwan. “Metode Pentarjihan *Maṣlahah* dan *Mafsadah* Dalam Hukum Islam Semasa.” *Shariah Journal* 16, no. 1 (2008): 136.
- al-Būṭī, M. Sa‘īd Ramaḍān. *Dawābiṭ al-Maṣlaḥah fī al-Syarī‘ah al-Islāmiyyah*. Beirut: Mu’assasat al-Risālah, 1973.
- al-Jawziyyah, Ibn Qayyim. *I'lām al-Muwaqqi 'in 'an Rabb al-'Ālamīn. Jilid. 3*. Beirut: Dār al-Jīl, 1973.
- al-Yūbī, Muhammad Sa‘īd. *Maqāṣid al-Sharī‘ah al-Islāmiyyah wa 'Alāqatuhā bi al-Adillah al-Shar‘iyah*. Riyadh: Dār al-Hijrah, 1998.
- al-Zuhaylī, Wahbah. *Konsep Darurat dalam Hukum Islam: Studi Banding dengan Hukum Positif*. Edited by Sa‘īd ‘Aqīl Husain al-Munawwar and Hadri Hasan. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997.
- at-Tūfī, Najm al-Dīn. *Risālah al-Maṣlaḥah*. Egypt: al-Manār, 1906.
- Hafidh, Ahmad. *Meretas Nilai Shari’ah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Hassan, Hussein Ḥāmid. *Nāziriyah al-Maṣlaḥah fī al-Fiqh al-Islāmī*. Cairo: Al-Maktabah al-Syāmilah, 1971.
- Qaraḍāwī, Yūsuf. *Fiqh al-Maṣlaḥah*. Cairo: Dār al-Syurūq, 2008.
- Taymiyyah, Ibnu. *Majmū‘ al-Fatāwā, Jilid. 10*. Riyadh: Dār al-Wafā’, 1997.

5. *Hak Kekayaan Intelektual / Hak Cipta*

- Amato, Long D. *A Course Book on International Intellectual Property*. West Group, 2000.
- Hidayah, Khoirul. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Mālang: Setara Press, 2020.
- Permata, Rika Ratna, dkk. *Hak Cipta Era Digital dan Pengaturan Doktrin Fair Use di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2022.
- Riswandi, Budi Agus. *Hak Cipta di Internet Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia*. Yogyakarta: FH UII PRESS, 2009.

- Riswandi, Budi Agus. *Pembatasan Dan Pengecualian Hak Cipta Di Era Digital*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2017.
- Saidin. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997
- Soelistyo, Henry. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Bandung: Alumni, 2003.
- Utomo, Tomi Suryo. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Ahmad, Syed Mohammad. “The Impact of Global Communication: Transforming Interactions in a Connected World.” *Global Media Journal* 22, no. 70 (Agustus 2024): 1–10.
- Anindya Harimurti, Dwi. “Copyright of Music and Song Art Works in the Digital Era.” *Jurnal Gagasan Hukum* 5, no. 1 (Juni 2023): 15–25.
- Antan Yuniar. “Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.” *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik* 2, no. 2 (April 2024): 55–64.
- Cabrera Blázquez, Francisco Javier, et al. “Exceptions and Limitations to Copyright.” *Strasbourg: European Audiovisual Observatory*, 2017.
- Damstedt, Benjamin G. “Limiting Locke: A Natural Law Justification for the Fair Use Doctrine.” *The Yale Law Journal* 112, no. 5 (Maret 2003): 1179–1220.
- Harliansyah, Faizuddin. “Plagiarism dalam Karya atau Publikasi Ilmiah dan Langkah Strategis Pencegahannya.” *LIBRIA* 9, no. 1 (June 2017): 106.
- Jansen, M. “The Protection of Copyright Works on the Internet: An Overview.” *The Comparative and International Law Journal of Southern Africa* 38, no. 3 (November 2005): 372–390.

- Jensen, Christopher. "The More Things Change, the More They Stay the Same: Copyright, Digital Technology, and Social Norms." *Stanford Law Review* 56, no. 2 (November 2003): 546–569.
- Johnson, John M. "In Disprise of Justice." *Symbolic Interaction* 18, no. 2 (1995): 143–165.
- Kyle, Richard. "Fair Use in the Information Age." *Richmond Journal of Law & Technology* 25, no. 1 (June 2018): 1–15.
- Manurung, Evelyn Angelita Pinondang. "Karya Digital dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Era Digital." *Verdict: Journal of Law Science* 1, no. 1 (January 2022): 30–36.
- Masiyakurima, Patrick. "The Trouble with Moral Right." *The Modern Law Review* 68, no. 3 (Mei 2005): 411–436.
- Nahumury, Holdrin, et al. "Penyalahgunaan Karya Cipta Buku Novel Melalui Media Internet." *Pattimura Law Study Review* 1, no. 1 (August 2023): 224–232.
- Nimmer, David. "A Riff on Fair in the Digital Millennium Copyright Act." *University of Pennsylvania Law Review* 148, no. 3 (Januari 2000): 673–730.
- O'Rourke, Maureen A. "Toward a Doctrine of *Fair Use* in Patent Law." *Columbia Law Review* 100, no. 5 (Juni 2000): 1177–1230.
- Pasaribu, Nazwa Salsabila, dkk. "Pengaruh Teknologi Terhadap Gaya Menulis dan Komunikasi." *IJEDR: Indonesian Journal of Education and Development Research* 2, no. 1 (January 2024): 316–318.
- Putri, Amanda Dwi Cahyani, dkk. "Implikasi Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pada Perubahan Lagu Secara Ilegal." *DPLR: Diponegoro Private Law Review* 11, no. 2 (2024): 157-170.
- Riswandi, Budi Agus. "Hukum Dan Teknologi: Model Kolaborasi Hukum Dan Teknologi Dalam Kerangka Perlindungan Hak Cipta Di Internet." *Jurnal Hukum IUS QUILA IUSTUM* 23, no. 3 (2016): 34.
- Riyanti, Apriani, and Merry Lapasau. "Pengaruh Penggunaan Media Digital Dalam Menulis Artikel Populer Pada Mata Kuliah Bahasa

- Indonesia.” *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran* 7, no. 1 (January 2023): 22–24.
- Salsabila, Zuraida. Perlindungan Hak Cipta Di Indonesia Melalui Sistem Digital Right Management. *Tesis*, Universitas Airlangga, 2024.
- Sari, Novena, and I Made Sarjana. “Perlindungan Hukum Mengenai Hak Cipta Karya Sastra Berbasis Digital pada Situs Online.” *Jurnal Kertha Semaya* 11, no.7 (March 2023).
- Setiawan, Ramadhani, et al. “Dampak Sosial Perlindungan Hukum Hak Cipta dan Merek di Kepulauan Riau.” *JUAN: Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 7, no. 1 (2019): 164-183.
- Takasana, Veronika, dkk. “Legal Review of Copyright Infringement of Digital Content Creators In Indonesia.” *INVENTION: Journal of Intellectual Property Law* 1, no. 1 (Juli 2024): 10–21.
- Tanjung, Hasyangan, dkk. “Analisis Bentuk Pelanggaran dan Upaya Penegakan Hak Orisinalitas Video Content Creator di Era Digital.” *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia* 1, no. 2 (April 2024): 237.
- Wardana, Damayanti Athiah. Legal Review of Copyright Infringement on Social Media Platform (Case Study: Instagram). *Tesis*, Universitas Indonesia, 2021.
- Wipascitananda, I Gusti Ngurah Agung, and Made Aditya Pramana Putra. “Akibat Hukum atas Pelanggaran Hak Cipta terhadap Lagu yang Dinyanyikan Ulang (Cover Song) di Media Sosial.” *Jurnal Kertha Wicara* 13, no. 2 (2024): 95-105.
- Yahya, Jodi Zulkarnain. Pelanggaran Hak Cipta Melalui Aplikasi Telegram sebagai Media Streaming Film. *Tesis*, Universitas Muhammadiyah Mālang, 2024.
- Yu, Peter K. “Intellectual Property and Human Rights 2.0.” *University of Richmond Law Review* 53 (2019): 1375–1453.
- Zahida, Shafira Inan, and Budi Santoso. “Perlindungan Hak Cipta Terhadap Gambar Yang Telah Diunggah Pada Media Sosial Instagram.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, no. 1 (Juni 2023): 48–56.

6. Metodologi Penelitian

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.

Moh, Nazir. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press, 2001.

7. Peraturan Perundang-Undangan

Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS). Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, Annex 1C, 1994.

Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (Paris Act of 1971, as amended in 1979). Geneva: World Intellectual Property Organization, 1979.

World Intellectual Property Organization (WIPO). WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use. Geneva: WIPO, 2004.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Majelis Ulama Indonesia. Fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Ditetapkan dalam Musyawarah Nasional VII MUI, Jakarta, 2005.

Majelis Ulama Indonesia. Fatwa MUI Tentang Hak Cipta dan Hak Kekayaan Intelektual. Dalam Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975.

8. Lain-lain

- Rencmark coid.* “Niat Merangkum Isi Buku Mālah Kena Pelanggaran Hak Cipta.” Youtube. Accessed March 5, 2025. <https://www.youtube.com/watch?v=X5zC7ftmZng>.
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII).* Laporan Penetrasi Internet Indonesia 2024. Diakses 20 Oktober 2024. <https://www.apjii.or.id/>.
- Bytescare.* “Examples of Copyright Infringement on the Internet.” Medium. Accessed March 21, 2025. <https://medium.com/@bytescare/examples-of-copyright-infringement-on-the-internet-f55b58b612a6>.
- Copyright Alliance.* “Copyright Protection for Writers.” Accessed March 21, 2025. <https://copyrightalliance.org/education/industry/writers/>.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.* “Pelindungan Hak Cipta di Era Digital: DJKI Intensifkan Penegakan Hukum dan Edukasi Publik.” Accessed March 21, 2025. <https://www.dkip.go.id/index.php/artikel/detail-artikel-berita/pelindungan-hak-cipta-di-era-digital-djki-intensifkan-penegakan-hukum-dan-edukasi-publik?kategori=pengumuman>.
- Gauri. “Hak Cipta di laman Instagram @inigauri.” Accessed March 5, 2025. https://www.instagram.com/s/aGlnaGxpZ2h0OjE4MTEyODE1ODg2MzcwNjk3?story_media_id=3345193419110066977&igsh=ZWJmZ3lmd3Rwdzg3.
- International Federation of the Phonographic Industry.* Global Music Report 2021. London: IFPI, 2021. Diakses 20 Oktober 2024. <https://www.ifpi.org/ifpi-issues-annual-global-music-report-2021/>.
- Nanda, Erfah. “Kronologi Kasus Nova vs Akararutala (Aru).” *IDN Times*. Accessed March 7, 2025. <https://www.idntimes.com/hype/viral/erfah-nanda-2/kronologi-kasus-nova-vs-akararutala-aru>.
- Novaadhita. “Lampiran Bukti.” *Google Drive*. Accessed March 7, 2025. <https://docs.google.com/document/d/1uBxfmb34p5GtRPOr0FQKTiFZPFSSOp1IhNruLv0W9-4/mobilebasic>.

Tim Hukumonline. “Pelanggaran Hak Cipta.” Hukumonline. Accessed March 21, 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pelanggaran-hak-cipta-lt61f099308ca7e/>.

World Intellectual Property Organization. World Intellectual Property Indicators 2021. Geneva: WIPO, 2021. Diakses 20 Oktober 2024. <https://www.wipo.int/portal/en/index.html>.

